

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan ganti kerugian dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) akhirnya Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan masalah penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi. Perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan terpidana harus dicerminkan dengan dilaksanakannya hukum yang berkeadilan. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam melindungi korban salah tangkap berhak di lindungi hak asasi manusia dan hak tersebut tidak boleh di langgar atas alasan apapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Pada kasus korban salah tangkap pengamen Cipulir, Jakarta Selatan yang merupakan kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik, salah tangkap yang menimpa korban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para korban, selain mereka dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para korban salah tangkap juga berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Hambatan tersangka/terdakwa (pengamen cipulir) dalam tata cara pengajuan permintaan ganti kerugian yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Kuasa hukum para pengamen dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendapatkan salinan putusan PK pada 25 Maret 2019, dan gugatan praperadilan ganti rugi diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 21 Juni 2019. Dalam hal ini belum lewat tenggang waktu tiga (3) bulan, maka hak mengajukan tuntutan ganti kerugian belum daluwarsa.

B. Saran

1. Dengan adanya ketentuan dan pengaturan yang jelas terhadap hak asasi manusia, maka aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan dan pengaturan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Apabila aparat penegak hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana maka mereka akan mendapatkan hukuman yang cukup serius, secara langsung maupun tidak

langsung hal ini akan mengakibatkan adanya jaminan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana.

2. Dengan adanya kesalahan hakim dalam memutuskan suatu putusan yang mana dalam hal tersebut dapat menghambat proses pemulihan hak tersangka/terdakwa dalam mendapatkan ganti kerugian, maka pentingnya hakim dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, meskipun itu harus berdasarkan pertimbangan hakim, tetapi hakim juga harus memperhatikan Undang-Undang yang berlaku, jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

